



# **WALIKOTA BANJARMASIN**

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 19 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA BANJARMASIN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan pengaturan di daerah terkait dengan kepariwisataan dan secara khusus terhadap usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, dipandang perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan kondisi saat ini;
  - c. bahwa usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi terus meningkat jumlahnya seiring dengan adanya perubahan struktur sosial ekonomi dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi, serta penambahan jumlah penduduk pertahun yang menunjukkan angka persentase cukup besar di Kota Banjarmasin;
  - d. bahwa usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi harus dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman;
  - e. bahwa pembangunan kepariwisataan secara khusus usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 Tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin ( Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 2 );

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan ( Lembaran Daerah tahun 2003 Nomor 19 ) ;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**dan**

**WALIKOTA BANJARMASIN**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
6. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;

7. Usaha Hiburan dan Rekreasi adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran;
8. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha;
9. Izin Insidensial adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dengan jangka waktu terbatas;
10. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan;
11. Diskotik adalah salah satu usaha tempat hiburan malam yang menyediakan sarana untuk refreking bagi orang-orang yang senang melantai atau berdisko, dan adapun sebagai pengiringnya adalah DISK JOCKEY (DJ) yang mengemas berbagai macam irama musik sesuai dengan perkembangan zaman atau irama yang lagi trend;
12. Karaoke adalah suatu usaha tempat hiburan malam yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
11. Pub adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkupnya mehidangkan makan dan minum, dengan menyelenggarakan musik hidup berupa Band/Keyboard tunggal;
12. Bar adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum ditempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup;
13. Pertunjukan/Show Biz adalah kegiatan pertunjukan ditempat-tempat hiburan baik dipanggung tertutup maupun terbuka dengan mendatangkan artis-artis dari dalam atau luar negeri;
14. Bioskop/Studio adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas tempat duduk untuk menikmati pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
15. Arena Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
16. Atraksi Wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazaar di tempat tertutup maupun di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil;
17. Tempat Konvensi, Gedung Pameran, dan Balai Pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, upacara, pameran, bazaar dan sejenisnya;
18. Pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi produk atau jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan konvensi dan atau pariwisata;
19. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang meyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
20. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang dan dapat dilengkapi dengan taman dan arena bermain anak serta penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
21. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas olahraga untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
22. Arena Bola Sodok (Billiard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok (billiard) serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
23. Fitness dan Sport Club adalah suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan olahraga serta menyediakan jasa pelayanan dan makan minum;

24. Usaha Olahraga adalah segala kegiatan yang bergerak dalam bidang usaha dan fasilitas olahraga baik berupa ketangkasan maupun yang dapat meningkatkan kebugaran;
25. Tutup adalah menghentikan semua kegiatan dan operasional tempat hiburan;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi dimaksudkan untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan hiburan dan rekreasi termasuk semua bentuk kegiatan, tempat, aktifitas dan waktu penyelenggaraannya.
- (2) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi bertujuan agar kegiatan hiburan dan rekreasi memberikan manfaat yang baik dan tidak mengakibatkan serta menyebabkan terganggunya tatanan sosial.

## **BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN IZIN**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Izin Usaha Hiburan dan usaha rekreasi yang diperuntukkan secara umum umum dan atau kelompok tertentu (executive member) yang berada dalam daerah.

## **BAB IV BENTUK USAHA**

### **Pasal 4**

- ( 1 ) Bentuk usaha berupa badan usaha atau perseorangan yang hanya bergerak dalam bidang usaha hiburan dan rekreasi.
- ( 2 ) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah segala bentuk badan usaha yang diakui keberadaan dan tatacara pendiriannya menurut peraturan perundang-undangan dan terdaftar secara sah pada Kementerian Hukum dan Ham.
- ( 3 ) Usaha Hiburan dan Rekreasi meliputi penyediaan tempat, kegiatan dan fasilitas hiburan dan rekreasi sesuai dengan jenis usaha yang diselenggarakan.

## **BAB V KLASIFIKASI IZIN DAN KRITERIA USAHA**

### **Pasal 5**

- ( 1 ) Termasuk dalam klasifikasi izin usaha hiburan dan rekreasi adalah :
  - a. bioskop;
  - b. cinema Studio/Hall;
  - c. cinema Mini Studio;
  - d. diskotik;
  - e. karaoke Dewasa / Adult Karaoke;
  - f. karaoke keluarga / Family Karaoke;

- g. pub / lounge;
- h. bar;
- i. café;
- j. café dan sisha;
- k. panti pijat;
- l. refleksi;
- m. spa biasa / Salon Standar;
- n. spa hotel berbintang atau tempat eksekutif;
- o. mandi uap / sauna;
- p. pertunjukan / Show Biz;
- q. permainan ketangkasan manual / mekanik / elektronik;
- r. sarana rekreasi dan permainan alam / Out born;
- s. kolam pemancingan dan atau wisata kuliner;
- t. gelanggang renang biasa;
- u. gelanggang renang class / water boom;
- v. gelanggang bola gelinding / Bowling;
- w. arena bola sodok / Biliyard;
- x. golf;
- y. fitness dan sport club;
- z. sanggar senam;
- aa. Lapangan tennis;
- bb. Lapangan bulu tangkis;
- cc. gedung futsal;
- dd. gedung tennis meja;
- ee. gelanggang olahraga terbuka dan tertutup;
- cc. arena bermain anak dan atraksi ketangkasan;
- gg. taman rekreasi flora dan fauna;
- hh. kapal wisata;
- ii. sarana permainan dijaringan internet / games online.

( 2 ) Termasuk dalam klasifikasi izin insidental adalah :

- a. pagelaran kesenian;
- b. pagelaran musik;
- c. pagelaran tari;
- d. pagelaran busana;
- e. kontes kecantikan;
- f. kontes binaraga;
- g. sirkus;
- h. akrobat;
- i. sulap;
- j. arena pertunjukan satwa;
- k. tempat konvensi, gedung pameran, dan balai pertemuan;
- l. pertandingan olahraga.

- (3) Kriteria sesuai dengan Klasifikasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB VI

### KETENTUAN JAM OPERASIONAL

#### Pasal 6

- (1) Jam kegiatan operasional Tempat Hiburan Malam yaitu berupa :

	Tempat Hiburan	Hari	Jam operasional
a.	Diskotik	- Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Jum'at & Sabtu	- 22.00 Wita s/d 02.00 Wita
b.	1. karaoke dewasa	- Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Jum'at - Sabtu	- 16.00 Wita s/d 24.00 Wita - 16.00 Wita s/d 01.00 Wita.
	2. Karaoke Keluarga	- Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Jum'at & Sabtu	- 10.00 Wita s/d 23.00 Wita
c	Pub / lounge	- Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Jum'at	- 21.00 Wita s/d 01.00 Wita
		- Sabtu	- 21.00 Wita s/d 02.00 Wita

- (2) Khusus untuk tempat hiburan malam sebagaimana dimaksud ayat (1) di tutup pada setiap malam jum'at, bulan Ramadhan, hari-hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia dan event- event keagamaan bersifat nasional.
- (3) Khusus untuk usaha panti pijat dan karaoke keluarga di tutup pada setiap malam jum'at, bulan Ramadhan, hari-hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia dan event- event keagamaan bersifat nasional.
- (4) Setiap kegiatan hiburan harus dihentikan paling lambat pada jam tutup operasional.
- (5) Pada jam tutup operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap pengunjung tidak diperkenankan berada di tempat hiburan.
- (6) Jam kegiatan operasional usaha hiburan dan rekreasi selain yang dimaksud pada ayat (1) dan kegiatan keagamaan yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII PERIZINAN USAHA

#### Pasal 7

Setiap kegiatan Usaha Hiburan dan Rekreasi wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 8

Izin usaha sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 7, berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## **Pasal 9**

- (1) Izin diberikan hanya untuk 1 (satu) jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Terhadap adanya jenis usaha lain selain yang disebutkan pada Pasal 5 dan menjadi bagian dari usaha hiburan dan tempat rekreasi berlaku ketentuan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- (3) Perijinan dan pendaftaran semua Jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dipungut biaya.

## **BAB VIII SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN**

### **Pasal 10**

- (1) Syarat- syarat pengajuan Izin Usaha:
  - a. Syarat Materil :
    1. Foto copy bukti diri yang sah (KTP) yang masih berlaku;
    2. melampirkan Foto copy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);
    3. melampirkan Foto Copy Izin Gangguan (HO);
    4. melampirkan Foto copy Izin Mendirikan Bangunan/IMB Alih Fungsi;
    5. Surat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga.
  - b. Syarat Formil :
    1. Pemohon membuat Surat Pernyataan kepatuhan terhadap norma-norma pengaturan undang-undang dan norma-norma yang hidup dimasyarakat;
    2. Untuk usaha rekreasi dan hiburan umum yang meliputi permainan ketangkasan dan sejenisnya, arena bola sodok / bilyard, diskotik, karaoke, pusat kesehatan dan kebugaran jarak minimal dengan kantor/instansi pemerintah, sekolahan, dan tempai ibadah 150 ( seratus lima puluh ) meter;
    3. Untuk mendirikan Usaha diskotik wajib mendapat kan ijin yang ditetapkan oleh Walikota dengan Persetujuan DPRD.
- (2) Syarat- syarat pengajuan Izin Insidensil :
  - a. Syarat Materil :
    1. Foto copy bukti diri yang sah (KTP) yang masih berlaku;
    2. Wajib melampirkan Surat Izin Keramaian dari Kepolisian.
  - b. Syarat Formil :
    1. Pemohon membuat Surat Pernyataan kepatuhan terhadap norma-norma pengaturan undang-undang dan norma-norma yang hidup dimasyarakat;
    2. Pemohon membuat Surat Pernyataan bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung selama kegiatan berlangsung.
- (3) Bukti Kepemilikan KTP dan Izin yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diperlihatkan pada saat pengajuan izin kepada petugas.
- (4) Persyaratan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 11**

- (1) Permohonan izin diajukan kepada Walikota atau pejabat yang telah ditetapkan.
- (2) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan yang lengkap.

- (3) Apabila waktu 14 hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka permohonan dapat dikabulkan, jika persyaratan tidak lengkap maka permohonan ditolak.
- (4) Permohonan Izin Insidental harus diajukan minimal 7 hari sebelum hari kegiatan dilaksanakan.

#### **Pasal 12**

Bentuk dan tatacara pengajuan izin di tetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN**

#### **Pasal 13**

Setiap Pemegang izin Usaha Hiburan dan Rekreasi berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pengunjung dan karyawannya;
- b. memasang tarif masuk/jasa pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para pengunjung;
- c. memajang Izin Usaha dan izin- izin lain sejenis yang dapat dan mudah dilihat oleh pengunjung maupun petugas yang melakukan pengawasan;
- d. memenuhi segala kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengadakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. memberikan laporan berkala kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk per tri wulan (3 bulan) sekali;
- g. membayar pajak hiburan tepat waktu;
- h. melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan terhadap dampak yang dapat terjadi terhadap fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

Setiap Pemegang izin Insidensil berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan ;
- b. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pengunjung dan karyawannya;
- c. membayar pajak hiburan tepat waktu;
- d. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kesejukan, kebersihan, kesehatan serta keindahan selama penyelenggaraan kegiatan keramaian.

#### **Pasal 15**

Setiap Pemegang izin Usaha Hiburan dan Rekreasi dan izin insidensil dilarang untuk :

- a. menyelenggarakan/membiarkan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi untuk perjudian, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan zat adiktif lainnya ( NAPZA );
- b. menyelenggarakan/membiarkan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi untuk peredaran minuman beralkohol, kecuali bagi pemegang izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. menyelenggarakan dan atau membiarkan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi untuk Prostitusi;
- d. menyelenggarakan dan atau membiarkan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.

### **Pasal 16**

- (1) Pemegang Izin usaha hiburan dan rekreasi berupa diskotik dan karaoke dewasa selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 juga berkewajiban membatasi umur pengunjung yang diperbolehkan, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun ke atas atau sudah kawin.
- (2) Pemegang izin usaha hiburan dan rekreasi berupa arena bola sodok / bilyard selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 juga berkewajiban membatasi umur pengunjung yang diperbolehkan yaitu 18 (delapan belas) tahun dan pelajar yang berpakaian seragam sekolah.

### **Pasal 17**

Pemegang Izin usaha hiburan dan rekreasi berupa diskotik, karaoke dewasa, karaoke keluarga, pub, panti pijat selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 juga berkewajiban menutup kegiatan usahanya pada malam Jumat, bulan Ramadhan, hari-hari besar keagamaan, dan event-event keagamaan bersifat regional dan nasional tertentu.

## **BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerja sama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada Pemegang Izin Usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu – waktu petugas dengan membawa surat tugas dapat melakukan pemeriksaan di tempat usaha.
- (4) Tatacara, bentuk dan sistem pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 19**

- (1) Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi dinyatakan tidak berlaku/batal demi hukum apabila :
  - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya pailit;
  - b. pemilik/pemegang izin meninggal dunia;
  - c. pemindahtanganan kepemilikan usaha, perubahan nama usaha dan atau lokasi usaha;
  - d. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mendaftarkan ulang izin usaha;
  - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13;
  - f. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 14;
  - g. hak penguasaan tanah / tempat usaha hilang / dihapus;
  - h. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berlaku serta merta tanpa perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

## **Pasal 20**

Izin Usaha dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. tidak memenuhi kewajiban dan atau melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- b. terbukti berdasarkan adanya putusan pengadilan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. tidak menjalankan usahanya selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut.

## **Pasal 21**

- (1) Pencabutan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa kadaluwarsa.
- (3) Yang dimaksud pada ayat (2) masing-masing Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga mempunyai jarak waktu masing-masing paling lama 6 (enam) Bulan.
- (4) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota.

## **BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 22**

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini, juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;

- e. pemeriksaan tempat kejadian; dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

### **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 23**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### **Pasal 24**

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **BAB XIV KETENTUAN LAIN – LAIN**

#### **Pasal 25**

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, Pemilik/Pimpinan Usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, Pemilik/Pimpinan Usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus menerus.

### **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 26**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua izin usaha rekreasi dan hiburan umum dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut.

#### **Pasal 27**

Peraturan pelaksana yang telah ada sebelumnya masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dan harus segera disesuaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

### **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, baik adanya klasifikasi/jenis baru usaha hiburan dan trekreasi atau sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 September 2011

WALIKOTA BANJARMASIN, *Z*  
  
H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, *UK*  
  
H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 19

4